



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan pengawasan penanaman modal;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan terhadap Perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan Non perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);
14. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Perizinan...

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

11. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

14. Tim Pengawasan Terpadu adalah Tim yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan investasi di Daerah.

15. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

17. Pengawasan...

17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

18. Pengawasan Rutin adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan.
19. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
21. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan dibidang penanaman modal yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan di Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan standarisasi dan Informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan di Kabupaten Bintan.

BAB III

BAB III...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan sejak pelaku usaha mendapatkan izin usaha sampai dengan terlaksananya pemenuhan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan perizinan non berusaha dan nonperizinan dilakukan sejak dikeluarkannya izin dan surat keterangan/persetujuan.
- (3) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah dalam Tim Pengawasan Terpadu.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Satpol PP;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - k. Camat.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (6) Tim...
- (6) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan mempedomani Peraturan BKPM tentang mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksudnya pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. Pengawasan Rutin;
 - b. Pengawasan Insidental.
- (9) Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan non berusaha dan nonperizinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Nonperizinan, DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Pengawasan Terpadu
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB V...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Tim Pengawasan Terpadu menindaklanjuti daengan memberikan rekomendasi berupa :
 - a. Pembinaan;
 - b. perbaikan; dan atau
 - c. penerapan sanksi
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh pemerintah daerah atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
- (4) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas
- (2) Kepala Dinas membuat Laporan atas Penyelenggaraan Pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 60

